

SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Muzayanah

Fakultas Hukum Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang, Jawa Tengah
e-mail : muzayanah@edu.unisbank.ac.id

Abstrak

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan pelaksanaan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang wajib dilaksanakan dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya kepada Anak-anak Panti Asuhan Yatim Piatu "Siti Khadidjah", Kota Semarang dengan memberikan penyuluhan hukum tentang "Sosialisasi UU No: 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang". Mengingat Tindak Pidana Perdagangan Orang sangat marak terjadinya dalam perkembangan masyarakat saat ini, sehingga diperlukan upaya pencegahan untuk terjadinya korban tindak pidana perdagangan Orang. Anak-anak yang ada di Panti Asuhan "Siti Khadidjah" ini adalah semua anak perempuan yang rentan menjadi korban perdagangan Orang, sehingga perlu diberikan pemahaman dan pencegahan agar mereka tidak menjadi korban tindak pidana perdagangan Orang. Sosialisasi UU No: 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan upaya pencegahan yang dilakukan sebagai tanggungjawab Akademisi/Peneliti dalam melaksanakan Program Pemerintah dalam rangka melindungi anak-anak agar terhindar dari perbuatan orang yang tidak bertanggungjawab. Setelah memahami tentang Perdagangan Orang, Tindak Pidananya serta Upaya untuk melakukan Pemberantasan Perdagangan Orang serta landasan hukumnya, diharapkan para Anak-anak di Panti Asuhan "Siti Khadidjah" Pedurungan, Kota Semarang ini mampu menumbuhkan kesadaran akan mencegah terjadinya tindak Pidana Perdagangan Orang yang marak terjadi, diharapkan setiap warga masyarakat dan seluruh masyarakat memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara, akan mampu mewujudkan masyarakat yang sadar akan hukum dan senantiasa berusaha untuk taat dan patuh terhadap hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Falsafah Pancasila dan UUD Negara RI tahun 1945. Setelah memperoleh Penyuluhan ini, diharapkan kepada Anak-anak Panti Asuhan "Siti Khadidjah" dalam bentuk penyampaian informasi tentang UU Nomor: 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang akan lebih meningkatkan kesadaran hukum bagi mereka generasi muda. Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang harus terus dilakukan agar tidak bermunculan korban-korban akibat perdagangan Orang yang dilakukan oleh Orang atau Koorporasi yang tidak bertanggungjawab. Peran serta masyarakat dalam mewujudkan dan menumbuhkan kesadaran hukum untuk mengupayakan pencegahan terjadinya perdagangan Orang, akan merealisasikan Tujuan Nasional bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya yang tercantum dalam Alinea keempat.

Kata kunci : penyuluhan hukum, pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

Abstract

Community Service Activities are the implementation of the Tri Dharma of Higher Education which must be carried out in order to provide understanding to the community, especially to the Children of the Orphanage "Siti Khadidjah", Semarang City by providing legal counseling on "Socialization of Law No: 21 of 2007 concerning Eradication of the Crime of Human Trafficking ". Considering that the Crime of Trafficking in Persons is very prevalent in the development of society today, so it is necessary to prevent the occurrence of victims of the crime of trafficking in persons. The children at the "Siti Khadidjah" Orphanage are all girls who are vulnerable to becoming victims of trafficking in persons, so it is necessary to provide understanding and prevention so that they do not become victims of the criminal act of trafficking in persons. Socialization of Law No: 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Trafficking in Persons is a preventive effort carried out as the responsibility of Academics / Researchers in implementing Government Programs in order to protect children in order to avoid acts of irresponsible people. After understanding about Trafficking in Persons, the Crime and Efforts to Eradicate Trafficking in Persons and its legal basis, it is hoped that the children at the Pedurungan "Siti Khadidjah" Orphanage, Semarang City will be able to raise awareness about preventing the crime of trafficking in persons which is rife, It is hoped that every citizen and all society understands the rights and obligations as citizens, will be able to create a society that is aware of the law and always strives to obey and obey the laws in force in the Republic of Indonesia based on the Philosophy of Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. To obtain this counseling, it is hoped that the children of the "Siti Khadidjah" Orphanage in the form of delivering information about Law Number: 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Trafficking in Persons will further increase legal awareness for their younger generations. Eradication of the Crime of Trafficking in Persons must be carried out continuously so that there are no victims as a result of trafficking in persons which is carried out by irresponsible persons or corporations. The participation of the community in realizing and fostering legal awareness to strive to prevent the occurrence of trafficking in persons, will realize the National Goals of the Indonesian nation as stated in the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, especially those listed in the fourth paragraph.

Keywords: *legal counseling, eradication of the criminal act of trafficking in persons.*

PENDAHULUAN

Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tujuan mengertinya masyarakat di bidang hukum serta memiliki bekal pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pada kesempatan kali ini, Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan di Panti Asuhan "Siti Khadidjah" di Kota Semarang yang mengasuh anak-anak penghuni Panti Asuhan yang berusia antara 13 hingga 21

tahun, sehingga Tim Pengabdian Kepada Masyarakat berupaya untuk memberikan edukasi tentang Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Berdasarkan analisis situasi geografis dari Panti Asuhan “Siti Khadijah” Kota Semarang tidak berada jauh dari pusat kota Semarang tepatnya berada di Komplek Perumahan Pondok Indah dengan beralamatkan di Jl. Tlogo Puspo No 75 Kelurahan Palebon Pedurungan Kota Semarang. Panti Asuhan “Siti Khadijah” ini merupakan tempat yang dipergunakan untuk pengasuhan dan pemeliharaan bagi anak yatim dan/piatu yang berasal dari keluarga tidak mampu dan anak terlantar.

Situasi khalayak sasaran merupakan Anak-anak Panti Asuhan “Siti Khadijah” Semarang yang merupakan Anak-anak yang kurang mampu yang diampu dalam suatu Lembaga sosial. Adapun Analisis Situasi terhadap khalayak sasaran dapat dijelaskan Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat sampaikan adalah sebagai berikut :

Khalayak Sasaran: Anak-anak Panti Asuhan “Siti Khadijah” Semarang, Alamat: Jl. Tlogo Puspo No. 75 Kelurahan Palebon, Kec. Pedurungan, Kota Semarang.

Jumlah Anak : 36 Orang (Puteri) Untuk saat ini Tahun Ajaran 2019/2020 Anak-anak panti sebagian ada yang telah menyelesaikan pendidikannya sampai Jenjang SMK, SMA. Kapasitas Panti Asuhan Tetap menampung sebanyak 36 Orang secara ini bergantian.

Berdasarkan jumlah yang diterima dari Panti Asuhan “Siti Khadijah” dapat disebutkan bahwa Panti Asuhan “Siti Khadijah” ini merupakan Panti Asuhan khusus untuk anak-anak yang berjenis kelamin perempuan.

Anak-anak panti Asuhan “Siti Khadijah” ini semuanya adalah perempuan. Mereka berusia antara 13 tahun hingga 21 tahun. Saat ini mereka menempuh pendidikan di tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (kelas 7 -9); kemudian ada yang Sekolah Lanjutan Atas (SMA kelas 10 -12) dan ada yang Kuliah di Perguruan Tinggi Swasta Di UNISWATA fakultas FEB (semester V) ada 2(dua) Orang untuk tahun akademik 2019/2020.

Panti Asuhan “Siti Khadijah” ini menampung anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu dari mana saja, yang sebagian besar berasal dari luar kota Semarang dan masih dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah. Mereka antara lain, berasal dari Kendal, Mranggen Demak, Purworejo, Purbalingga, Temanggung, Purwokerto, Magelang dan daerah lainnya yang ada di Jawa tengah.

Perdagangan orang adalah suatu bentuk modern dari perbuatan perbudakan manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran kehormatan makhluk manusia atas ciptaan ALLAH SWT.

Pekembangan peradaban dunia mengakibatkan timbulnya masalah perdagangan orang yang terjadi di berbagai Negara dibelahan dunia ini termasuk juga terjadi di Negara Indonesia. Negara yang sedang berkembang, menimbulkan berbagai masalah kehidupan manusia yang terjadi karena meningkatnya kebutuhan hidup setiap manusia. Setiap orang berusaha untuk memenuhi kebutuhan masing-masing baik dari segi sandang, pangan maupun perumahan atau tempat tinggal yang merupakan kebutuhan pokok yang sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup manusia.

Bertambah mendesak kebutuhan manusia ini menyebabkan orang menempuh jalan pintas untuk mendapatkan dan memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan melakukan perdagangan orang yang menghasilkan uang banyak untuk menutup kebutuhan tersebut. Berkembangnya masalah perdagangan orang yang terjadi di Indonesia telah menjadi perhatian Negara Indonesia sebagai Negara bangsa, masyarakat Internasional, dan anggota organisasi Internasional terutama Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) saat ini. Bukti nyata yang dapat dilihat, ternyata perempuan dan Anak merupakan kelompok yang paling banyak dan rentan untuk menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Adapun korban yang diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran saja atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, melainkan juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya : kerja paksa, pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik yang hampir serupa dengan perbudakan dan macamnya. Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan pencarian dan perekrutan, pengantaran, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, penampungan atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak menjerumuskan, ataupun memanfaatkan orang tersebut dalam praktek menggali secara fisik kondisi dan kemampuan yang dimiliki orang tersebut untuk diambil keuntungan secara material. Segala bentuk perbuatan yang dilakukan diikuti dengan ancaman kekerasan, atau menggunakan kekerasan, menculik, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban yang dimanfaatkan tersebut. Tindak pidana perdagangan orang ini sangat mengkhawatirkan karena korbannya adalah anak-anak dan kaum perempuan.

Perbuatan yang dilakukan dalam bentuk eksploitasi yang dapat berupa kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan ataupun praktek-praktek untuk pelayanan paksa, perbudakan maupun dalam bentuk praktek-praktek yang menyerupai bentuk perbudakan, kerja paksa atau pelayanan paksa sehingga menampakkan kondisi kerja yang timbul melalui cara, rencana, atau pola yang dimaksudkan agar seseorang percaya bahwa jika ia tidak melakukan pekerjaan tertentu, maka ia atau orang yang menjadi tanggungannya akan menderita baik secara fisik maupun psikis/kejiwaan. Bentuk perbudakan merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki orang lain seperti halnya ia menguasai barang saja. Bebas untuk melakukan apa saja terhadap orang yang berada didalam kekuasaannya. Perbuatan yang dilakukan ini merupakan pekerjaan yang nyata dilakukan yang serupa dengan perbudakan yang merupakan tindakan menempatkan seseorang dalam kekuasaan orang lain sehingga orang tersebut tidak akan mampu menolak atas suatu pekerjaan yang harus dilakukannya untuk ditolak atau dilawan untuk melakukan yang dapat dikatakan melawan hukum atas perintah dari orang lain yang menyuruh melakukannya kepadanya, walaupun hal itu sangat-sangat tidak diinginkannya untuk dilakukannya.

Perbuatan yang termasuk tindak pidana perdagangan orang, khususnya terhadap perempuan dan anak, telah terjadi secara meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang telah terorganisasi maupun tidak terorganisasi atau perorangan saja. Tindak pidana perdagangan orang juga telah banyak melibatkan selain

korban perseorangan, juga kelompok atau korporasi atau perusahaan pengerah pekerja juga telah dilakukan oleh penyelenggara Negara yang dengan sengaja melakukan dan menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya. Hal ini sudah masuk dalam jaringan pelaku tindak pidana perdagangan orang yang memiliki jangkauan operasi tidak hanya dalam satu wilayah Negara saja melainkan telah meluas menjadi antar wilayah sekaligus menjadi komoditas antar Negara secara Universal.

Larangan terhadap perdagangan orang telah diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 297 KUHP yang menentukan bahwa Larangan Perdagangan Wanita/Perempuan dan Anak laki-laki belum usia dewasa, dan mengkualifikasikan/mengelompokkan tindakan tersebut sebagai kejahatan. Ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatur adanya Larangan untuk memperdagangkan, menjual, ataupun menculik anak untuk diri sendiri, atau untuk maksud dijual. Selanjutnya ketentuan KUHP dan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak tersebut tidak merumuskan Pengertian Perdagangan orang yang tegas secara hukum. Selain itu, ketentuan Pasal 297 KUHP memberikan sanksi sangat ringan dan tidak sepadan dengan perbuatan yang telah dilakukan serta dampak yang diderita si korban akibat dari kejahatan perdagangan orang tersebut. Dengan akibat yang demikian ini maka perlu adanya Undang-Undang yang mengatur khusus tentang Tindak Pidana perdagangan orang yang mampu menjadi payung hukum untuk menjadi landasan yang kuat secara materiel dan formil. Oleh sebab itu tujuan Undang-Undang Khusus ini akan mampu mengantisipasi dan menjerat pelaku kejahatan secara komprehensif/meyeluruh menjerat semua Jenis tindak kejahatan dalam proses, cara, maupun segala bentuk penggalan kondisi seseorang yang dikorbankan yang mungkin selalu terjadi dalam praktek perdagangan orang, yang itu tentu saja perbuatan yang akan dilakukan, sedang atau telah dilakukan oleh perorangan/Individual atau kelompok orang maupun oleh korporasi/perusahaan.

Ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ini menentukan tentang perlindungan saksi dan korban sebagai aspek penting dalam penegakan hukum, yang dengan maksud untuk memberikan perlindungan mendasar kepada korban dan saksi. Selain dari pada itu, Undang-Undang ini juga memberikan perhatian yang sangat besar terhadap penderitaan si korban akibat tindakan perbuatan kejahatan perdagangan orang dalam bentuk pemberian hak restitusi/pengembalian ganti kerugian yang harus diberikan oleh pelaku kejahatan tindak pidana perdagangan orang sebagai bentuk ganti rugi bagi si korban. Di samping hal itu Undang-Undang ini juga mengatur tentang hak korban atas rehabilitasi medis dan sosial, pemulangan serta re-integrasi yang harus dilakukan oleh Negara khususnya bagi mereka yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang yang telah dilakukannya.

Upaya untuk melakukan pencegahan atas perbuatan Tindak Pidana Perdagangan Orang ini, merupakan tanggungjawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Keluarga. Oleh sebab itulah maka dalam rangka mewujudkan langkah-langkah yang menyeluruh/komprehensif dan terpadu dalam melaksanakan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang

tersebut, perlu adanya gugus tugas. Tindak pidana perdagangan orang yang merupakan kejahatan yang terjadi dalam wilayah yang bisa meluas sampai antar wilayah Negara. Karena itu perlu dikembangkan kerja sama Internasional/ antar Negara dalam bentuk bantuan timbal-balik dalam masalah pidana dan/atau kerjasama teknis lainnya yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang ada dan berlaku di Indonesia yang terkait dengan masalah ini. Undang-Undang yang mengatur tentang Perdagangan orang ini merupakan bentuk mewujudkan kesepakatan yang hendak dilakukan untuk melaksanakan Protokol Perserikatan bangsa-Bangsa(PBB) yang digariskan pada tahun 2000 tentang Mencegah, memberantas dan menghukum Pelaku Tindak Pidana Perdagangan orang.

PERUMUSAN MASALAH

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan di Panti Asuhan "Siti Khadijah" Kota Semarang ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada anak-anak penghuni panti mengenai pentingnya memahami Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Hal ini dikarenakan anak-anak yang berada di dalam Panti Asuhan Siti Khadijah notabene masih dikategorikan sebagai anak-anak, dan mereka semuanya merupakan perempuan yang rentan untuk menjadi korban perdagangan orang. Anak-anak Panti Asuhan ini rata-rata berusia remaja antara 13 tahun hingga 21 tahun yang merupakan anak yang belum memahami pentingnya Undang-Undang tentang Pemberantasan Kejahatan Perdagangan Orang yang perlu diketahui dan dimengerti serta dipahami, agar mereka tidak mudah menjadi korban kasus perdagangan orang. Betapa pentingnya memahami tentang tindak pidana kejahatan perdagangan orang ini, maka perlu diberikan penyuluhan agar ada pemahaman tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yang harus dilakukan agar memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan tindak pidana perdagangan orang.

PELAKSANAAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat direncanakan dan dilaksanakan setelah mendengar masukan dari pihak pengasuh Panti Asuhan mengingat kegiatan penyuluhan ini merupakan kegiatan berkesinambungan dan berlanjut, oleh karena untuk kegiatan berikutnya ini sangat perlu memberikan penyuluhan tentang hal ini, oleh sebab itu maka kegiatan Penyuluhan hukum untuk kesempatan ini dilaksanakan dengan memberikan materi tentang sosialisasi UU Nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Untuk selanjutnya menyampaikan penyuluhan hukum sebagai berikut:

Untuk merealisasi kegiatan Pengabdian Masyarakat yang dilakukan di Panti Asuhan "Siti Khadijah" Kota Semarang dengan memberikan Penyuluhan Hukum dalam bentuk Sosialisasi tentang Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka dengan kegiatan ini Pelaksana kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang hadir ditengah-tengah masyarakat khususnya bagi anak-anak penghuni Panti Asuhan "Siti Khadijah" Kota Semarang untuk memberikan sarana edukasi dan pemahaman hukum kepada masyarakat tentang pentingnya

pemahaman terhadap upaya untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang yang marak terjadi dan melanda perempuan dan anak yang diberikan kepada anak-anak Panti Asuhan yang dilaksanakan pada hari dan waktu diluar jam sekolah dari anak penghuni Panti Asuhan "Siti Khadijah" Kota Semarang.

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang dengan metode memberikan berbagai penjelasan dan menyampaikan materi mengenai apa saja yang dimaksud dengan Perdagangan orang, tindak pidana kejahatan perdagangan orang, terutama perempuan dan Anak, kemudian apa saja ketentuan Undang-Undang yang penting untuk diketahui sebagai sanksi hukum atas perbuatan kejahatan perdagangan Anak yang belum banyak diketahui oleh perempuan dan Anak ini. Penyuluhan hukum sosialisasi UU nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ini merupakan bentuk penyuluhan untuk memberikan pemahaman atas adanya Undang-Undang yang mengatur tentang perdagangan orang yang berlaku di Indonesia. Hal ini sangat penting bagi mereka yang akan disajikan dengan menggunakan power point agar dapat dipahami dan dimengerti oleh anak-anak yang berada di Panti Asuhan "Siti Khadijah" Kota Semarang. Selain proses pemaparan materi akan diadakan sesi tanya jawab yang berkaitan dengan materi yang disampaikan oleh Tim Pengabdian Masyarakat.

Penyuluhan hukum ini dilaksanakan dengan ceramah serta menjelaskan pentingnya Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kejahatan dan diberikan materi penyuluhan dalam bentuk power point. Dalam penyuluhan ini dijelaskan tentang UU ini dan diberikan kesempatan untuk Tanya -jawab tentang hal-ikhwal yng berkaitan dengan Upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan di Panti Asuhan "Siti Khadijah" Kota Semarang ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada anak-anak penghuni panti mengenai pentingnya memahami Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Hal ini dikarenakan anak-anak yang berada di dalam Panti Asuhan Siti Khadijah notabene masih dikategorikan sebagai anak-anak, dan mereka semuanya merupakan perempuan yang rentan untuk menjadi korban perdagangan orang. Anak-anak Panti Asuhan ini rata-rata berusia remaja antara 13 tahun hingga 21 tahun yang merupakan anak yang tidak atau bahkan belum memahami pentingnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Kejahatan Perdagangan Orang yang perlu diketahui dan dimengerti serta dipahami. Betapa pentingnya memahami tentang tindak pidana kejahatan perdagangan orang ini, maka perlu adanya pemahaman tentang pemberantasan yang harus dilakukan agar memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan tindak pidana perdagangan orang. Ketentuan apa saja yang memberikan sanksi hukum yang berat, sehingga orang menjadi takut untuk melakukan kejahatan perdagangan orang ini. Dengan melakukan kegiatan ini diharapkan memberikan hasil luaran kepada anak-anak penghuni Panti Asuhan "Siti Khadijah" yang semula tidak mengetahui dan memahami serta mengerti bahwa ada Undang-Undang yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana Kejahatan perdagangan orang, setelah diberikan penyuluhan hukum ini menjadi tahu dan memahami betapa penting untuk diketahui Undang Undang ini, agar mereka

waspada untuk tidak mudah terpengaruh dengan ajakan-ajakan orang yang tidak bertanggungjawab untuk membujuk mereka dengan diberikan janji-janji yang menarik agar mereka mau diajak dan selanjutnya diperdagangkan.

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan memberikan Sosialisasi tentang Pentingnya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, akan memberikan pemahaman tentang upaya untuk melakukan pencegahan terhadap tindak pidana perdagangan orang yang makin canggih dengan menggunakan media sosial untuk mengajak anak-anak dan perempuan tertarik untuk diajak dan dibujuk ikut mereka untuk diperdagangkan. Hal ini sangat penting, karena perlu upaya pencegahan agar anak-anak ini tidak mudah ikut orang yang tidak dikenal, atau menanggapi melalui media sosial yang sangat canggih menarik mereka untuk diajak dan dijadikan korban.

Kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk Penyuluhan hukum ini diharapkan dan bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran bagi Anak-anak panti asuhan ini yang rentan pengaruh untuk menjadi korban perdagangan anak oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Anak-anak Panti Asuhan ini merupakan anak-anak harapan masa depan yang harus dijaga dan didewasakan agar menjadi anak yang bermanfaat bagi bangsa dan Negara di kemudian hari, yang semuanya adalah perempuan yang rentan dan lemah untuk jadi korban perdagangan orang, karena mereka ini kurang faham adanya informasi maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga mereka menjadi paham serta mengerti bahwa ternyata ada peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk pemberantasan tindak pidana kejahatan perdagangan orang. Anak-anak Panti asuhan ini membutuhkan pembinaan dan pemahaman agar mereka mengerti dan memahami bahwa tidak boleh terjadi adanya tindak pidana perdagangan orang pada siapapun juga baik terhadap perempuan maupun pada anak, sehingga mereka harus dimengertikan agar waspada terhadap kejahatan perdagangan anak.

Anak-anak panti asuhan ini harus diselamatkan dari orang-orang yang akan melakukan kejahatan perdagangan orang, sehingga mereka harus mengerti tentang Undang-Undang ini. Pencegahan terhadap tindak pidana perdagangan orang lebih baik daripada mereka sudah terperangkap dan menjadi korban perdagangan orang. Penyuluhan hukum merupakan transfer ilmu hukum yang diberikan kepada anak-anak Panti Asuhan ini agar mereka mengetahui tentang hukum yang ada di Indonesia khususnya hukum yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Apa yang mereka ketahui tentang istilah perdagangan menurut mereka adalah perdagangan yang ada adalah perdagangan yang terjadi di dunia usaha, jual beli barang maupun segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia ekonomi. Namun perdagangan orang menjadi sesuatu hal yang sangat menakutkan, karena terjadi jual-beli yang obyeknya adalah manusia. Inilah yang mereka harus mengetahuinya. Dunia sudah begitu pesat berkembang, dan tidak terbatas jangkauannya, sehingga transaksi jual-beli barang juga demikian pesatnya. Namun tidak kalah pesatnya transaksi perdagangan orang juga sudah luas jangkauannya melintas batas Negara. Bahkan sudah antar Negara dan benua.

Tumbuhnya kesadaran untuk mengetahui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ini akan

menumbuhkan kesadaran hukum bagi anak-anak Panti asuhan untuk ikut memberantas kejahatan perdagangan orang yang selalu terjadi setiap saat. Memahami akan Undang-Undang ini akan menumbuhkan kewaspadaan terhadap kemungkinan terjadinya tindak pidana Perdagangan Orang. Penyampaian hasil penyuluhan ini kepada keluarga mereka, teman-teman sekolah mereka, juga kerabat serta masyarakat di mana mereka bertempat tinggal akan membantu untuk memasyarakatkan Undang-Undang ini dan menumbuhkan kewaspadaan untuk mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Dengan penyuluhan hukum ini akan berguna sebagai pemberian bekal dan semangat kepada masyarakat dalam membangun masyarakat yang sadar dan mengerti tentang hukum sehingga nantinya berakibat pada masyarakat yang taat dan tertib hukum.

Adanya penyuluhan hukum yang dilaksanakan di Panti Asuhan "Siti Khadijah" ini memberikan dampak positif kepada masyarakat khususnya anak penghuni Panti Asuhan, masyarakat umum yang ada di sekitar panti asuhan serta keluarga, kerabat dekat yang sadar terhadap adanya Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang, akan mampu menularkan hasil penyuluhan ini dengan baik, sehingga tanggungjawab untuk mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang merupakan tanggungjawab mereka juga, sehingga mampu memahami dan mengerti karena berusaha untuk ikut memberantas kemungkinan munculnya tindak pidana perdagangan orang yang mungkin timbul di mana mereka berada. Penyuluhan hukum ini sangat penting diberikan agar memberikan pemahaman hukum dan harapan dari pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Stikubank (UNISBANK), agar penyuluhan ini bermanfaat bagi anak-anak, kaum perempuan serta bagi masyarakat khususnya anak penghuni panti asuhan mengerti akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Pelaksana Pengabdian Masyarakat Universitas Stikubank (UNISBANK) mengharapkan agar tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini akan memberikan dampak positif kepada masyarakat tentang kesadaran dan ketaatan kepada hukum yang berlaku di Indonesia.

PEMBAHASAN

Dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini, Pelaksana Pengabdian melakukan :

Merealisasikan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Panti Asuhan "Siti Khadijah" Pedurungan, Kota Semarang ini dalam rangka memberikan Penyuluhan Hukum dalam bentuk Sosialisasi/ penyuluhan kepada masyarakat, maka Tim Pengabdian kepada Masyarakat UNISBANK merencanakan kegiatan tersebut dengan melaksanakan Kegiatan Penyuluhan Hukum dengan materi "Sosialisasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Pemberantasan Perdagangan Orang" yang diselenggarakan pada tanggal 5 Oktober 2019. Selain juga dilakukan tanya - jawab tentang hal-hal yang berkaitan dengan upaya yang dilakukan dalam melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Kegiatan yang dilakukan adalah dengan memberikan Penjelasan dan menyampaikan materi tentang a). Pengertian tentang Perdagangan Orang, b) Kriteria Anak menurut Undang-Undang, baik UU Perlindungan Anak, maupun KUH

Perdata ; c) Sanksi Pidana yang diterapkan bagi Pelaku kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang; d). Pihak yang berkepentingan dalam upaya mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang dan masih banyak materi yang diberikan dalam bentuk Power Point agar dapat dipelajari, difahami dan dimengerti oleh Anak-anak Panti Asuhan "Siti Khadidjah" Pedurungan dengan maksud untuk disebarluaskan.

Selain penjelasan juga dibuka Tanya jawab bagi Peserta (Audien) yang masih belum memahami atau menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan materi yang membahas tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan materi yang berkaitan dengan Upaya pencegahan bagi Anak dan Perempuan yang rentan menjadi korban. Diharapkan Anak-anak Panti Asuhan ini akan meneruskan materi penyuluhan ini kepada teman-teman sekolah mereka, keluarga, anak-anak serta siapa saja untuk disampaikan tentang UU Nomor: 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Mengingat Anak-anak ini masih duduk di bangku sekolah SMA dan SMK juga ada yang di SMP, maka dapat disebarluaskan kepada teman-teman sekolah mereka dan juga kepada masyarakat umum disekitarnya.

Dalam kegiatan menyampaikan sosialisasi/penyuluhan ini sangat menarik untuk dimengerti, karena kegiatan yang Pelaksana Pengabdian masyarakat ini dilakukan secara berkesinambungan dan selalu menarik perhatian serta rasa ingin mengerti yang selalu timbul dari kalangan Anak-anak Panti Asuhan ini sehingga partisipasi dari peserta penyuluhan hukum ini sangat tinggi. Pelaksanaan Penyuluhan materi "Sosialisasi UU Nomor: 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang" ini diharapkan peran serta dan partisipasi Anak-anak untuk mencegah agar tidak menjadi korban Perdagangan Anak lebih meningkat, karena materi sosialisasi ini lebih meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mampu mewujudkan Negara yang aman dan menjamin perlindungan terhadap Anak dan Perempuan, warga negara yang taat terhadap hukum.

Dalam rangka merealisasikan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Panti Asuhan "Siti KHadidjah" Kota Semarang ini dengan memberikan Penyuluhan Hukum dalam bentuk Sosialisasi UU Nomor: 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang", maka Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Stikubank (UNISBANK) ini melaksanakan kegiatan tersebut dengan memberikan penyuluhan Hukum. Aktifitas kegiatan adalah dengan memberikan Penjelasan dan menyampaikan materi penyuluhan yang diberikan dalam bentuk Power Point agar dapat dipelajari, difahami dan dimengerti oleh Anak-anak Panti Asuhan "Siti KHadidjah" Pedurungan, Kota Semarang. Selain penjelasan juga dibuka Tanya jawab bagi Peserta (Audien) yang masih belum memahami atau menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan materi yang membahas tentang Ketentuan Peraturan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Selanjutnya dengan dilaksanakannya Penyuluhan Hukum sosialisasi tentang UU Nomor: 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang akan lebih meningkatkan kesadaran hukum Anak-anak dan Perempuan untuk mencegah agar tidak menjadi korban Perdagangan Orang sehingga anak-anak dan perempuan akan terjaga dari tindak kejahatan Perdagangan orang.

Partisipasi Khalayak Sasaran:

Untuk kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan yang berupa penyuluhan hukum bagi masyarakat mengenai “ Sosialisasi UU Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang” mempunyai target bahwa Anak-anak Panti Asuhan “Siti KHadidjah” Pedurungan, Kota Semarang memahami tentang UU Ini, bagaimana memahaminya, bagaimana cara upaya melakukan pencegahan terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang serta menyampaikannya dan mengetahui tujuan diadakannya penyuluhan kepada masyarakat tentang Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang” serta menumbuhkan rasa tanggungjawab terhadap bangsa dan negara karena mereka adalah generasi muda yang akan mengemban masa depan bangsa yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat secara menyeluruh sebagaimana dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional bangsa Indonesia.

Setelah memahami tentang Perdagangan Orang, Tindak Pidananya serta Upaya untuk melakukan Pemberantasan Perdagangan Orang, serta landasan hukumnya, diharapkan para Anak-anak di Panti Asuhan “Siti Khadidjah” Pedurungan, Kota Semarang mampu menumbuhkan kesadaran akan mencegah terjadinya tindak Pidana Perdagangan Orang yang marak terjadi, diharapkan setiap warga masyarakat dan seluruh warga memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara, akan mampu mewujudkan masyarakat yang sadar akan hukum dan senantiasa berusaha untuk taat dan patuh terhadap hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Falsafah Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945.

Setelah memperoleh Penyuluhan ini, maka sangat diharapkan kepada Anak-anak Panti Asuhan “Siti Khadidjah” ini akan memahami dan mengerti serta memiliki kepentingan untuk waspada dan berupaya untuk menginformasikan dalam bentuk penyampaian informasi tentang UU Nomor: 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang akan lebih meningkatkan kesadaran hukum bagi mereka sebagai generasi muda penerus bangsa.

PENUTUP

Kesimpulan

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang harus terus dilakukan agar tidak bermunculan korban-korban akibat perdagangan Orang yang dilakukan oleh Orang atau Koorporasi yang tidak bertanggungjawab. Peran serta masyarakat dalam mewujudkan dan menumbuhkan kesadaran hukum untuk mengupayakan pencegahan untuk terjadinya perdagangan Orang, akan merealisasikan tujuan Nasional bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya yang tercantum dalam Alinea keempat.

Sosialisasi Yang dilaksanakan pada Pengabdian kepada masyarakat merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlaksananya hak-hak setiap orang/warga negara dan masyarakat. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan yang sejahtera sebagaimana yang hendak diwujudkan sesuai dalam sila ke- (5) lima yang berbunyi “Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Pentingnya setiap orang dan warga negara memahami hak dan kewajibannya dan mampu untuk ikut serta dalam mewujudkan negara yang melindungi warga negaranya dengan upaya mencegah agar tidak terjadinya perdagangan Orang, sehingga mencegah semaksimal mungkin timbulnya akibat adanya korban tindak pidana perdagangan Orang yang marak terjadi dan berlangsung terus-menerus.

Masyarakat hendaknya mampu untuk memanfaatkan sistem Informasi dan memahami apa saja yang dapat dilakukan untuk ikut serta melaksanakan Hak dan Kewajiban Sebagai Warga Negara terutama Informasi yang berkaitan dengan Upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang harus dicegah terjadinya agar Anak-anak dan perempuan terhindar dari kejahatan Perdagangan Orang. Sistem Informasi yang dapat diperoleh dengan cepat dan canggih mampu untuk memberi informasi yang akurat dalam rangka melaksanakan upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Rekomendasi

Penyuluhan hukum tetap diperlukan dan terus dilakukan agar setiap warga negara mampu memahami tentang Peraturan Hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Warga dalam hal ini Anak-anak Panti Asuhan “Siti KHadidjah” Semarang sangat membutuhkan penyuluhan Hukum yang berkesinambungan untuk masa yang akan datang, sehingga perlu dilanjutkan program Penyuluhan hukum/sosialisasi dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan cara menyampaikan /memberi penyuluhan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum dalam hidup bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Perlu perhatian Pemerintah untuk memberikan sarana dan Prasarana dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat terutama bagi Keluarga sadar hukum (Kadarkum) terutama yang berkaitan dengan program Pemerintah tentang upaya untuk melakukan Pencegahan terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Masyarakat sangat membutuhkan Informasi yang cerdas dan akurat sehingga membuka wawasan keilmuan agar masyarakat, dalam hal ini Anak-anak dan Perempuan yang merupakan generasi muda penerus untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Informasi yang baik dan benar akan mengiringi langkah generasi muda dalam rangka melaksanakan tanggungjawab, Hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik.

MATERI PENYULUHAN :

UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG”

DAFTAR PUSTAKA :

- Farhana, 2010, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Penerbit : Bumi Aksara, Jakarta.
- Henny Nuraeny, 2010, *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Penerbit : Bumi Aksara, Jakarta.

Mulyatno, 2004, Asas-asas Hukum Pidana, Penerbit: Rineka Cipta, Jakarta.
S. Edi Hardum, 2010, Perdagangan Manusia Berkedok Pengiriman TKI, Penerbit: Aruzz Media, Jakarta.
Waluyadi, 2009, Hukum Perlindungan Anak, Penerbit : Mandar Maju, Jakarta.
-----, 2009, Kejahatan, Pengadilan Dan Hukum Pidana, Penerbit : Mandar Maju, Jakarta.

Peraturan Per-Undang-Undangan:

Himpunan Peraturan Per-Undang-Undangan Republik Indonesia Tentang Perdagangan Orang, UU.RI. Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perdagangan Orang dan Penjelasannya.

Keterangan Gambar :

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bentuk Penyuluhan Hukum



Gambar 1 : Rumah Panti Asuhan “Siti Khadidjah” Pedurungan, Semarang.



Gambar 2 : Bu Muzayannah bersama anak-anak Panti Asuhan “Siti Khadidjah” di halaman depan rumah Panti Asuhan.



Gambar : 3 Bersama Anak-anak Panti Asuhan setelah selesai kegiatan penyuluhan hukum



Gambar 4 : Kegiatan Penyuluhan Hukum



Gambar 5 : Saat Anak-anak Panti Asuhan mempelajari materi penyuluhan hukum.